

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyedia pembantu rumah tangga via *online* di Kota Pangkalpinang belum optimal karena berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, dalam proses penegakan hukum tersebut berjalan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum dari aparat kepolisian mulai dari memberi pencegahan sampai ke tahap penegakan sebagai tahap penting pengupayakan keadilan bagi masyarakat.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan penyedia pembantu rumah tangga via *online* adalah:
 - a. Undang-undang

Faktor penghambat terlihat masih lemahnya Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - b. Penegak Hukum

Faktor penghambat terlihat kurang profesional kinerja kepolisian karena terdapat tumpang tindih wewenang kepolisian daerah satu dengan daerah lainnya.
 - c. Sarana dan Fasilitas

Faktor penghambat dalam hal ini yaitu, masih kurang sarana fisik dan fasilitas dalam penegakan hukum yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil.

d. Masyarakat

Faktor penghambat dalam hal ini yaitu, sikap dari masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum dan acuh tak acuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Kebudayaan

Faktor penghambat dalam hal ini yaitu, nilai-nilai mengenai apa yang dianggap baik akan dianut dan yang dianggap buruk akan dihindari. Sikap dari terdakwa seolah menjadi budaya karena tidak memperhatikan nilai-nilai yang baik dan nilai-nilai yang buruk.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam penulisan skripsi diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Agar aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penegakan hukum mencapai tujuannya yakni, menjamin terlaksananya keadilan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum. Pengawasan atas *Internet Service Provider* harus lebih menyeluruh demi meminimalisir masuknya informasi-informasi tidak benar atau *hoax*
2. Solusi dari faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum adalah:
 - a. Lembaga Legislatif harus lebih dominan lagi dalam pembentukan undang-undang agar mencapai tujuannya yaitu keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

- b. Penegak hukum khususnya kepolisian harus lebih sering melakukan pelatihan seperti memahami jaringan komputer, sistem basis, dan lain sebagainya.
- c. Sarana atau fasilitas yang harus dimiliki kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung harus meningkat berupa keterampilan, agar kepolisian bisa terampil dalam mengekstrak *big data* hingga ke level mendetail. Memiliki alat MSPY untuk melacak seseorang yang akan diintai, dan hal serupa lainnya yang lebih canggih.
- d. Ahli hukum maupun aparat penegak hukum harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku agar masyarakat tidak buta hukum.
- e. Kebudayaan melalui masyarakat dalam memahami secara benar aturan yang tidak boleh dilanggar sehingga dapat menghindari dari hukuman.